BAB II

GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DAN BATAS USIA NIKAH

A. Aspek Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).[1]

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.[2]

---

[1] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: bumi aksara, 1996), 1.
[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan dalam syariat Islam, yaitu salah satu asas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.[3]

Pernikahan dalam istilah ilmu *fiqh* disebut *nikāh atau zawāj* keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu *al-ḍammu* dan *al-waṭ'u*.

a. Arti hakiki (yang sempurna) ialah yang berarti menindih, menghimpit, berekumpul.
b. Arti kiasan ialah *al-waṭ'u* yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.[4]

Menurut Imam Syafi'i nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi nikah itu mengandung arti hubungan seksual.[5]

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut:

---

[3] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[4] Ibid., 27.
[5] Hoesen Ibrahim, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah*, (Jakarta: bumi aksara,1971), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di dalam agama Islam, ikatan perkawinan disebut dengan *mīthāqan ghalīẓan*, yang berarti perjanjian yang sangat kukuh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama.

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari al-Qur'an, sunnah, dan *ijmā'*. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman yang artinya, "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat." Sedangkan didalam Sunnah, Nabi saw. Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشُّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ فَاِ نَّهُ اَغَضُّ لِلبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan penikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya"[7]

---

[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 9.
[7] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2011). 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang meneliti dalil-dalil yang diungkapan para ulama akan menemukan bahwa hukum pernikahan itu berbeda-beda dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, mungkin saja wajib, sunnah, atau makruh, karena seorang mungkin saja berada dalam salah satu dari tiga kondisi berikut ini:

Pertama: orang yang khawatir terjatuh dalam pada perzinaan jika ia tidak menikah, maka baginya pernikahan adalah wajib menurut pendapat ulama pada umumnya, karena menjaga kesucian diri dari perbuatan zina adalah wajib dan caranya dengan menikah.

Kedua: seseorang yang disunnahkan menikah, apabila memiliki gairah seksual namun ia yakin tidak akan terjatuh kepada zina, karena menikah lebih baik baginya dari pada tidak meskipun pilihan tidak menikah untuk alasan beribadah. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, dan pendapat yang tampak dari ucapan serta perbuatan sahabat Rasulullah saw.

Ketiga: orang yang impoten atau tidak memiliki gairah seksual lagi karena berusia lanjut, sakit, atau karena sebab lain. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama:

a. Menikah baginya adalah sunnah
b. Pendapat kedua mengatakan lebih baik tidak menikah, karena manfaat pernikahaan tidak dapat ia rasakan disamping hak seksual istrinya tidak dapat ia penuhi, sehingga membuat istri menderita dan ia sendiri telah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak sanggup ia tunaikan. Lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik ia menyibukkan diri dengan beribadah keada Allah SWT. (dalam bentuk yang lain).[8]

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan ialah menurut Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiata kemanusiaan.
b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan kethanan yang maha Esa.
c. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
d. Membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (kelurga yang tentram, penuh cinta kasih dan sayang).
e. Ikatan perkawinan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* sekalian mentatati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina

[8] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, terj. Ahmad Sahal Hasan (Yordania: Daar An-Nafaais, 2002), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.[9]

4. Syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa akan tetapi ia memiliki nilai ibadah, amat tepat jika Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan menjalankannya sebagai ibadah, karena itulah perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyari'atkannya perkawinan bisa tercapai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut Islam,[10] akan dijelaskan berikut tentang syarat-syarat perkawinan dan rukun-rukun perkawinan seperti dikemukakan Kholil Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rafiq.[11]

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
   1) Beragama Islam
   2) Laki-laki
   3) Jelas orangnya

[9] Ibid.,11.
[10] Khoiruddin Nasution "*Hukum Perkawinan 1"dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004) 29-36.
[11] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1) Beragama meskipun yahudi atau nasrani

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Hadir dalam ijab qabul

3) Islam

4) Dewasa

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai wanita

3) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwīj*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau umrah
6) Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4(empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Berbeda dengan perspektif fikih, undang-undang perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun. Tampaknya undang-undang perkawinan (UUP) hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat syarat sebagai berikut:

a. Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai
b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ini cukup diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
d. dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut diatas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah perkawinan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut diatas.

e. Ketentuan tersebut berlaku hukum sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pasal 7 terdapat persyaratan lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita yang mensyaratkan adanya batas minimal umur calon mempelai. Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomer 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti yang diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan undang-undang perkawinan. Bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai dibawah umur sering mengakibatkan terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Kalaupun ada penyimpangan pasal 7 dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ternyata undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara calon mempelai tersebut, hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan, syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya, siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.[12]

B. Batas Usia Minimal Nikah Menurut Fiqh Empat Mazhab

Hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang boleh melangsungkan pernikahan, hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk melangsung pernikahan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukalaf. Menurut kajian para ulama dalam menentukan batas usia nikah menurut hukum Islam bisa dikembalikan pada tiga landasan, yaitu:[13]

1. Usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan batas *bāligh* (kedewasaan). Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang disyaratkan dengan keluar darah haid bagi wanita atau mimpi bersenggama bagi anak laki-laki. Dan apabila tanda-tanda

[12]Proyek Pembinaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Jakarta,1985), 3
[13] Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Islam di Indonesia (Serang: Sandara, 1995), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para ulama menentukan batas kedewasaan dengan batas usia.[14]

Dalam hal ini para ulama mengemukakan dengan berbagai pendapat, yaitu:

a) Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menetukan batas masa dewasa itu pada saat usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita.[15]
b) Walau ulama-ulama tersebut dapat menerima kedewasaan sebelum usia 15 tahun dengan tanda-tanda datangnya haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi tentang jihad. Adanya kewajiban bagi seseorang untuk berjihad setelah sempurna uisa 15 tahun, bagi mereka yang belum menemukan tanda-tanda kedewasaan, karena hal tersebut membedakan antara anak-anak dan seorang ikut berjihad (Perang)[16]
c) Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita, sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan laki-laki dan wanita sama yaitu 18 tahun.[17]
d) Yusuf Musa, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-shidieqy menetapkan bahwa dewasa itu setelah seseorang telah mencapai usia 21 tahun. Karena para pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.[18]

---

[14] Muh. Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Beirut Dar al-ilmu Limalayyin,1964),16
[15] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinay al-Islamy* ,(Kairo: Dar al-Urubah,1964),603
[16] Ibid.,
[17] Ibid.
[18] Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (jakarta: Bulan Bintang,1975),241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan diatas menunjukkan adanya berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Oleh karena itu kedewasaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain, antara suatu masa dengan masa yang lain atau bahkan antara orang dengan orang yang lain tidaklah selalu sama.

2. Usia perkawinan dihubungkan dengan kata "*Rusyd*" dan kemampuan seseorang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).[19]

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penyerahan harta pada anak yatim apabila telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, yaitu apabila telah dewasa dan telah memiliki sifat *rusyd*[20] Ketika menafsirkan

[19] Mushaf Al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 77
[20] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Mesir: Al-Manar,1325H), IV,387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat ini, mujtahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapula yang mengatakan bahwa yang dimaksud balig adalah mimpi basah.[21]

Sementara itu Hamka mengatakan *balīg an-nikāh* itu diartikan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah tergantung pada usia, tetapi tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdik. Dan ada pula seseorang yang usianya sudah agak lanjut tapi belum matang pikirannya.[22] Namun demikian tanda-tanda balig pada umumnya terdapat lima perkara, tiga dari perkara tersebut terdapat pada laki-laki yaitu datangnya mimpi basah, ditentukan usia khusus dan tumbuh bulu rambut pada daerah tertentu. Sedangkan dua lainnya hanya dialami oleh perempuan saja yaitu datangnya haid dan terjadinya kehamilan.[23]

Adapun usia pernikahan yang tertera dalam hadis nabi:

يَا مَعْشَرَ الشُّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ فَاِ نَّهُ اَغَضُّ لِلبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلفَرْجِ وَ مَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ[24]

Artinya :
"Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu menikah maka nikahlah karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya

[21] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*,(Kairo: Dar al-Urubah,1964),603
[22] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang,1983)IV,30
[23] Al-Razi, *Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Fikr,1995),V,1996
[24] Kitab fathul bari sarah shahih bukhari, *Kitab Nikah,* (Beirut: Daral-kutubal-Alamiyah) nomer hadis 5065-927.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpuasa itu bisa menjadikan tameng dari syahwat."

Dalam hadis tersebut terdapat kata "*shabāb* dan *al-bā'ah"* yang mempunyai arti relatif dan global, maka dalam menafsirkan kata *syabāb,* para ulama berbeda pendapat antara lain:

a. Menurut Syafi'iyah yang disebut *shabāb* adalah pemuda yang sudah balig sampai pada umur 30 tahun, begitu pula an-Nawawi.
b. Al-Qurtuby menyatakan bahwa as-*syabāb* pemuda yang berusia 17 tahun sampai 32 tahun, kemuduan setelah itu disebut "*Al-Kahl"* (orang yang sudah tua)
c. Zamakhsary menyatakan bahwa pemuda yaitu orang yang sudah balig hingga berusia 32 tahun.[25]

3. Usia pernikahan dihubungkan dengan hadis Nabi yang mengungkapkan pernikahannya dengan Aisyah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa usia perkawinan itu adalah usia yang sudah sah melaksanakan perkawinan yaitu 6 tahun bagi wanita. Dasar yang digunakan mereka adalah hadis nabi SAW yang mengatakan bahwa Aisyah dipinang oleh Nabi ketika berusia 6 tahun dan tinggal bersama Nabi usia 9 tahun. Sebagaimana hadis:

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي

[25] Asy-Syaukani, *Nail al-Autar, Kitab an-Nikah* (ttp: Dar al-Fikr,1973)VI,228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya:

> Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah RA berkata: "Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: 'Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.' Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.[26]

Sebagian ulama seperti ibnu Shurbrumah dan ibnu Hazm berpendapat bahwa pernyataan usia yang terdapat dalam hadis tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah tentang kebolehan melangsungkan pernikahan, karena pernikahan nabi SAW dengan Aisyah

[26] Al-Lu'lu' Wal Marjan, *Koleksi Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim* (Semarang: Ar-Ridha, 1993),23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum dewasa merupakan khususiyat bagi nabi SAW, sebagaimana diperbolehkannya beristri lebih dari empat orang.[27]

C. Batas Usia Minimal Nikah Menurut Ulama' Kontemporer

Menurut Wahbah Juhaili batas usia minimal nikah tidak dijelaskan secara rinci namun ia menerangkan tentang pernikkahan bagi bagi anak kecil, maka Jumhur Ulama, termasuk para imam mazhab empat, bahkan Ibnu Mundzir menilainya sebagai *ijmā'*, boleh menikahkan dengan suami yang sekufu'. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah saat itu masih kecil. Karena itu ia berkata "Nabi SAW menikahiku sementara aku masih gadis kecil berusia 6 tahun dan beliau menyetubuhiku saat aku berusia 9 tahun dan yang menikahkannya adalah ayahnya yaitu Abu Bakar ra". Nabi Muhammad pernah pula menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan ibnu Abi Salamah di saat keduanya masih kecil. Adapula *athsār* Sahabat Ali ra telah mengakadi anaknya Umi Kulstum di saat masih kecil dengan Urwah bin Al-Zubair. Urwah bin Al-Zubair telah menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain di saat keduanya masih kecil. Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan putri kecilnya dengan Abdullah bin Hasan bin Ali dan diperbolehkan oleh Ali ra. Seorang pernah sahabat wanita pernah menikahkan putri kecilnya dengan Ibnu al-Musyabbah bin Nakhbah dan suaminya, Abdullah bin Ma'ud membolehkannya.[28]

---

[27] Asy-Syaukani, Nail al-Autar, *Kitab an-Nikah*,...,252
[28] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi'iyah mensyaratkan terdapat kemaslahatan. Dalam kebolehan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil maupun yang sudah besar tanpa sepertujuannya terdapat 7 syarat yaitu:

1. Tidak terdapat permusuhan nyata antara ayah dan putrinya tersebut.
2. Menikahkan dengan suami yang sekufu'.
3. Menikahkan dengan mahar yang *mithl* (Standar)
4. Mahar berupa mata uang negara.
5. Suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar.
6. Tidak menikahkan dengan orang yang merepotkannya, seperti seorang buta, kakek-kakek dll.
7. Putrinya tersebut belum wajib haji, karena suaminya akan mencegah naik haji, sebab kewajiban haji bersifat *tarākhī* (longgar), sementara putrinya bermaksud segera melaksanakan kewajiban hajinya. Dan anak laki-laki kecil boleh kecil boleh menikah dengan perempuan lebih dari satu.[29]

Islam tidak menyebutkan secara ketat perbedaan usia antara suami dengan istri. Ini dikembalikan kepada kondisi masing-masing masyarakat. Islam hanya menggaris bawahi tujuan perkawinan, yakni supaya terjadi sakinah / ketenangan hati melalui cinta kasih antara suami istri. Ketenangan hati itu antara

[29] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, *…,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, diperoleh melalui dialog dan diskusi yang seimbang antara keduanya. Dari sini Islam menetapkan perlunya kesetaraan bagi suami istri."[30]

Didalam buku tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa dalam masyarakat masa lalu, aspek perbedaan umur tidak terlalu diperhatikan. Selain itu sebenarnya yang dimaksud Quraish Shihab adalah menikahi seseorang ketika masih usia dini itu bukan hanya terjadi pada kalangan Muslim, tetapi juga terjadi di kalangan Non Muslim, seperti contohnya pernikahan yang terjadi di Eropa, kebiasaan menikahai remaja-remaja putri dikenal juga. Raja Herni V, leluhur ratu Elizabeth, ratu Inggris, sekitar 500 tahun yang lalu, menikah dengan seorang gadis yang muda-muda. Bahkan hingga beberapa tahun yang lalu di Spanyol dan Portugis, dan di beberapa pegunungan di Amerika Serikat, perkawinan dengan gadis-gadis muda masih berlaku. Sastrawan dan filosof Mesir, Anis Mansor menulis dalam bukunya *Min Awwal Nazrah* , dimana dia mengutip uraian Nena Abton dalam bukunya yang menguraikan Cinta dan Orang-orang Spanyol, bahwa telah terjadi kebiasaan pada abad ke-12 dan 13 M, bahwa masyarakat mengawinkan anak laki-laki mereka pada usia sangat muda. Ini disebabakan karena tuan tanah merampas anak-anak kecil dan mempekerjakan mereka tanpa imbalan. Agaknya kebiasaan Masyarakat Arab pada masa itu mengawinkan putri-putri mereka yang masih kecil disebabkan juga antara lain karena khawatir anak perempuannya terlantar atau diperkosa akibat perang antar suku dengan mengawinkan mereka sejak

[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir 101 soal perempuan yang patut anda ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil, maka akan bertambah perlindungan atas mereka dari suami dan suku suaminya.[31]

Kini zaman telah berubah dan karena itu sangat wajar jika diperbincangkan perbedaan usia yang wajar antara suami dan istri. Dulu kendati Ulama-ulama menilai sah-sah saja wali/ayah mengawinkan anaknya yang masih kecil dengan orang tua yang tuli dan buta sekalipun, tetapi mereka menetapkan keharamannya. Dengan demikian menjadi wajar masyarakat atau pemerintah mencegah terjadinya sesuatu yang haram. Pemerintah dapat turun tangan melarang perbedaan usia yang dikhawatirkan mengakibatkan mudharat bagi siapapun, baik suami maupun istri. Ini berdasarkan apa yang dinamai dengan *as-Siyāsah as-Shar'iyah*, dimana pemerintah antara lain dapat melarang apa yang pada dasarnya mubah/boleh, bila apa yang diperbolehkan itu mengandung mudharat kalau yang mubah saja dilarang tentu lebih-lebih lagi yang haram. Karena itu ditemukan sementara di dalam masyarakat. Pemerintah yang menetapkan perbedaan usia tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.[32]

Ia menegaskan bahwa Perkawinan Nabi muhammad Saw dengan Aisyah ra, yang ketika itu masih berusia muda, tidak dapat dijadikan alasan untuk meneladaninya, karena kondisi dan situasi masa kini berbeda dengan masa lampau, dengan demikian keadaan tersebut tidak dapat dianalogikan dengan situasi sekarang.

---

[31] Ibid.,116
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab juga memberikan pandangan seseorang dikatakan telah dewasa ketika sudah bisa mengelola harta. Ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 6 dan ayat sebelumnya. Ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebut usia balig adalah 18 tahun.[33]

Memang dalam QS At-Thalaq : 4

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا

Artinya:

> dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.[34]

Disebutkan tentang masa iddah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya sedang dia telah mengalami menopause dan isteri yang belum lagi haid keduanya menanti selama tiga bulan. Sementara ulama menyatakan bahwa adanya ketetapan tentang masa tunggu bagi yang belum mengalami menstruasi itu menunjukkan bahwa menikahi wanita yang belum dewasa pun dibenarkan Al-Quran. Tetapi pihak lain menyatakan bahwa ketetapan ayat diatas bukan berarti pembenaran perkawinan dibawah umur, tetapi itu lahir berdasar kenyataan dalam

---

[33] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misba, Pesan, Kesan,Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: lentera hati 2002), 351.
[34] Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat ketika itu dimana terjadi perkawinan sebelum haid dan itu memerlukan ketetapan hukum tentang masa tunggunya. Ayat diatas menurut mereka tidak dapat dikembangkan maknanya sehingga menyatakan bahwa Islam membenarkan perkawinan sebelum dewasa. Apalagi perkawinan oleh Al-Quran dan Sunnah dinyatakan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Suami-isteri menurut Al-Quran hendaknya topang menopang (isteri-isteri adalah pakaian buat kamu (wahai suami) dan kamupun pakaian buat mereka (Q.s Al Baqarah : 187)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا
كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ
ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya :

> Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.[35]

dan saling bermusyawarah (At Thalaq : 6).

[35] Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ
أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ
وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

Artinya :

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Nah bagaimana itu dapat diwujudkan kalau isteri belum mencapai tingkat mental, emosi dan spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut. Isteri oleh Nabi diserahi tugas pokok yaitu mengurus rumah tangga. Bahkan boleh jadi dewasa ini lebih dari itu. Nah bagaimana mungkin seorang anak berumur enam belas tahun dapat melaksanakan fungsi tersebut kalau dia sendiri belum siap secara fisik. mental dan spiritual? Jangankah perkawinan, menyerahkan harta kepada anak yatim telah mencapai usia dewasa pun tidak diperkenankan Al-Quran (Q.s. an-Nisa' : 6)

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ
وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا
فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Kecuali setelah mengujinya dan menemukannya telah mencapai apa yang dinamai oleh Al-Quran *rushdu.* Kata ini bukan sekedar berarti kemampuan fisik atau nalar tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Memang bisa saja ada seorang yang telah melampaui usia 18 atau bahkan dua puluh tahun tapi ia dinilai belum dewasa. Belum dapat diberi tanggung jawab. Sekali lagi Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan.[36]

Karena Islam tidak mengatur usia perkawinan oleh karena itu ditemukan dalam literatur hukum Islam aneka pendapat ulama aneka mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami dan isteri. Ketetapan hukum yang berlaku di Negara-negara berpenduduk muslim pun, menyangkut usia tersebut berbeda-beda. Bahkan dalam satu Negara perubahan terjadi akibat perkembangan masa. Di Al jazair misalnya pada mulanya 18 bagi pria dan 16 bagi wanita, lalu 21 bagi pria dan 18 bagi wanita lalu 19 tahun bagi keduanya. Perbedaaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: "Kita tidak dapat serta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu - walau kasusnya sama - karena

[36] M. Quraish Shihab, "Usia Nikah" dalam http://www.hukumpedia.com/18coalition/batas-usia-perkawinan (Diakses pada tanggal 28 Desember 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada empat fakor yang harus selalau dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum. Yaitu: masa, tempat, situasi dan pelaku."[37]

Dalam lanjutan tulisannya Quraish Shihab mengatakan yang menikah dengan wanita dibawah umur atau yang membenarkannya dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisya adalah " Picik menurut Imam As-Sayuthi dan Jahil menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jumah bahkan angkuh karena " dia mempersamakan dirinya dengan Rasul saw " Memang tidak semua apa yang beliau lakukan boleh kita ikuti dan amalkan apalagi dalam hal perkawinan. Bahkan disisi lain tidak jarang apa yang ditetapkan Rasul saw diubah oleh pakar atau generasi sesudah beliau karena ada perkembangan baru demi meraih kemaslahatan yang lebih besar atau menghindari mudarat.[38]

Banyak ketetapan atau yang dilakukan oleh Rasulullah diubah oleh para sahabat hal ini cukup banyak contoh yang dapat dikemukakan. Dalam konteks usia perkawinan, para pakar harus mampu mempelajari perkembangan masa dan situasinya sambil memerhatikan tujuan perkawinan serta kondisi masyarakat.[39]

Lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak berada dalam posisi memberi penilaian - setuju atau tidak setuju - terhadap pandangan saksi-saksi ahli terdahulu menyangkut dampak-dampak buruk dari perkawinan wanita yang baru berusia enam belas tahun karena itu bukan bidang saya - namun jika benar apa yang mereka sampaikan itu - sebagaimana disampaikan juga oleh sekian

[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ahli lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka tidak ada pilihan lain bagi agamawan kecuali mendukung pandangan mereka tentang perlunya melakukan peninjauan kembali atas penetapan hukum menyangkut usia perkawinan serta menetapkan syarat-syarat yang perlukan guna terhindarnya para isteri dari mudarat dan perkawinan dari kegagalan. Termasuk pemberian dispensasi untuk kasus-kasus khusus yang hanya dapat diberikan oleh yang benar-benar berwewenang (hakim) dan setelah meninjaunya dari berbagai aspek.[40]

D. Batas Usia Minimal Nikah Menurut Perundang-undangan di Indonesia

1. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974

Perundang-undangan di Indonesia mengatur usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[41] Namun bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.[42] Jadi bagi pria maupun wanita yang telah mencapai usia 21 tidak perlu untuk meminta izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya bagi yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan bisa melangsungkan perkawinan dengan

---

[40] Ibid.

[41] Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16(enambelas) tahun.

[42] Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:
untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat mendapat dispensasi dari pengadilan agama,seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2).[43]

Dalam pasal 29 KUH perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu juga pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Jika terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH perdata dan UUP no.1 1974. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUP No.1 tahun 1974 dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan agar pemuda pemudi yang melangsungkan perkawinan nantinya telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam hal ini bisa dikatakan adalah kedua calon sudah dewasa.

Dadang Hawari menulis, usia untuk berumah tangga dan KB menurut kesehatan adalah 20-15 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki dengan tiga alasan. Pertama, bahwa benar anak aqil balig ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan, dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi

[43] Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:
Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemandirian, pada usia remaja sebagian aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).[44]

Yang jelas dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya harapan *expressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai didalam masyarakat Indonesia. Didalam masyarakat adat jawa misalnya seringkali dijumpai perkawinan anak perempuan masih muda usianya. Anak perempuan jawa dan aceh seringkali dikawinkan meskipun usianya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.[45]

2. Menurut KHI

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal yang berkaitan dengan syarat calon mempelai. Dalam pasal 15 ayat (1) telah diatur bahwasanya untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan, yakni calon suami minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun (sesuai dengan pasal 7 UU No.1 tahun 1974). Kemudian dalam pasal 15 ayat (2) KHI berbunyi: "bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.1 tahun 1974."[46]

---

[44] Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan,* (Jakarta: Bhakti prima yasa, 1996), 251-252.
[45] R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Sumur,1960), 41.
[46] Impres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penentuan usia minimal KHI memang mengikuti Undang-Undang No.1 tahun 1974, namun KHI juga menyebutkan bahwa calon mempelai harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya jika masih berusia di bawah 21 tahun, ini menunjukkan bahwa usia dibawah 21 tahun masih berada dibawah penguasaan orang tua karena belum dianggap dewasa, belum mampu berdikari dan masih bergantung pada orang tuanya.

Undang-undang nomer 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia menolak mengadili seseorang yang usianya masih dibawah 18 tahun.[47]

[47] Undang-undang nomer 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 6 berbunyi: pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18(delapan belas)tahun pada saat kejahatan dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id